

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang
Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku Penyalahguna
Narkotika di dalam Putusan-Putusan Pemidanaan**

OLEH:

Sari Agustina Girsang

NPM : 2016200058

NO. TELEPON : 081263775122

DOSEN PEMBIMBING PENULISAN HUKUM

(C.Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum



BANDUNG

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

C.Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, SH, M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Agustina Girsang

NPM : 2016 200 058

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di dalam Putusan-Putusan Pidanaan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Sari Agustina Girsang)

2016 200 058

ABSTRAK

Nama : Sari Agustina Girsang

NPM : 2016200058

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di dalam Putusan- Putusan Pemidanaan**

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan penerapan rehabilitasi narkotika sesuai pasal 54 Undang- Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika didalam putusan-putusan pemidanaan. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam praktiknya rehabilitasi narkotika sering tidak dilakukan ataupun tidak diterapkan bahkan tidak ditentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi narkotika.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diberikan pidana penjara namun tidak diberikan tindakan rehabilitasi. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika juga tidak diatur mengenai waktu dikenakannya rehabilitasi, apakah itu sebelum sidang atau sesudah sidang.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah alasan tidak diterapkannya rehabilitasi, waktu pelaksanaan rehabilitasi dan kriteria bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dapat memperoleh tindakan rehabilitasi, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikembangkan dengan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan serta didukung dengan bahan hukum sekunder, Bahan hukum yang dimaksud adalah salah satunya wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara dengan Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Bidang Rehabilitasi dan Layanan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, dan Yayasan Rehabilitasi Sekar Mawar

Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikriteriakan sebagai pecandu sehingga hakim memutuskan untuk tidak memberikan putusan rehabilitasi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara. Begitu juga dengan kendala yang dialami dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah biaya yang tinggi ditanggung oleh pemerintah, dan jauhnya letak tempat rehabilitasi serta penegak hukum (Polisi, Jaksa. Hakim) masih cenderung memberikan hukuman penjara daripada rehabilitasi.

Kata kunci: Rehabilitasi Narkotika, Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkoti

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia yang telah Ia berikan kepada Penulis sehingga memampukan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : “**Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di dalam Putusan-Putusan Pemidanaan**” dengan sebaik mungkin diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki Penulisan Hukum ini. Penulispun berharap agar Penulisan Hukum yang Penulis lakukan dapat berguna bagi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dan Masyarakat. Penulis menyadari bahwa Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Tidak lepas dari kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus**, karena atas anugerah dan kasih karunia-Nya Penulis dapat melakukan pengerjaan Penulisan Hukum ini dengan keadaan sehat dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
2. Kedua orangtua tercinta Bapak tersayang yang telah berada di surga (**Alm**) **Sarlamin Girsang** dan mama **Ratna Sinaga**, yang merawat dan membesarkan penulis sejak kecil dan tidak ada hentinya mengasih dan mendoakan penulis agar selalu berhasil dalam pendidikannya.
3. Bou **Saminah Girsang** selaku Bou sekaligus mama penulis yang juga membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan penulis tanpa henti agar bisa sukses di masa depan, semoga tetap sehat agar bisa melihat kami sukses di masa yang akan datang.
4. Saudara penulis **Sofia Santa Rosa Girsang, Tiarni Girsang, Rosalia Girsang, Romarito Girsang, Cintani Girsang, Arganita Girsang, Waluna Girsang** yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

5. **Bapak C. Djisman Samosir**, selaku dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum yang telah membantu Penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih untuk waktu, pikiran, kesabaran, dukungan, serta motivasi yang tiada henti bapak berikan kepada Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini
6. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari S.H., LL.M., dan Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum**, selaku dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
7. **Bapak dan Ibu Dosen Tenaga Pengajar serta Staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu Penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik;
8. **Kezia Albertine Naulita Lumban Tobing dan Titania Devi Sugiharto** selaku sahabat penulis yang selalu ada dalam suka dan duka, dan setia untuk mendengar keluh kesah serta memberi dukungan kepada Penulis baik selama proses pembuatan penulisan hukum ini sampai hari Persidangan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan menjadi sahabat yang selalu ada.
9. **Claresta Felim** selaku sahabat penulis dalam perseatapan C147A yang selalu menemani penulis dalam dunia perkuliahan baik dalam suka dan duka. Terimakasih atas waktu dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. **Shanita Reginne** selaku sahabat penulis yang menemani selama masa-masa perkuliahan ini dengan penuh suka dan duka kita lewati bersama. Aseekkk. Terimakasih atas waktu dan kenangan-kenangan di masa perkuliahan ini Bob.
11. **Raissa Irena** selaku sahabat penulis serta rekan hebben aing. Terimakasih atas waktu kebersamaan dalam masa-masa perkuliahan dan per-Mahitala-an ini.
12. **Sahabat Ciwiw** yakni **Mey Frenty Tarigan dan Helen Anggreni Pasaribu** yang selalu mendukung dan menemani penulis selama di Bandung hingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. **Sahabat C147A** yakni **Kezia, Tita, Claresta, Jessica, Cheryl, Cindy, Anggi, Dea, Odi, Moudy** teman seatap yang selalu menemani penulis setiap saat di Bandung.

14. **Tim “Djisman Kids”** yakni **Maria Patricia, Dandi, Niko Wijaya** selaku teman seperbimbingan dengan Bapak Djisman yang saling membantu dan mendukung penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. **ANGKATAN SAMITRA ANTARI (ASA)** yakni Arsenius Arya, Audy, Benny Tambing, Berli, Corina, Nino, Devina, Jaziboy, Faza Aghnia, Gabby, Gabriel Benhard, Gneiss Shadiar, Harry Mardhika, Ico, Ilham Rachmat, Jovanca, Marcel, Bintang, Rafi, Raissa Ginting, Samuel Noya. Terimakasih ASA atas waktu dan kenangan-kenangan yang kita jalani selama masa-masa sulit saat mulai masuk Mahitala, dukungan di lapangan dan di kampus hingga sekarang penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. **Sahabat Lembur bagai Quda** yakni **Alda, Clairine, Farrah, Fiona, Inas, Inez, Kezia, Maria, Marleen, Melati, Melia, Puella, Shanita, Tania, Titania, Valen, Veronica** yang menemani hari-hari penulis di Fakultas Hukum ini, membantu dan memberikan info2 kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Penulisan hukum ini.
17. Sahabat penulis lainnya **Adila, Diana, Khema, Kevin Sombar, Gracia Taruli, Kinanti, Novita, Maela, Shania, Tania, Videla, Chindy, Shehan** Terimakasih atas waktu, dukungan dan kenangan-kenangan yang kita lalui bersama.

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sampaikan namun telah membantu, mendukung dan memberikan kenangan yang tak terlupakan kepada Penulis selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI NARKOTIKA	11
2.1 Narkotika	11
2.1.1 Pengertian Rehabilitasi Narkotika.....	11
2.1.2 Bentuk Rehabilitasi	16
2.1.3 Tujuan Rehabilitasi.....	19
2.1.4 Prosedur Rehabilitasi.....	21
2.2 Rehabilitasi	11
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	32
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	33
2.2.3 Penyalahgunaan Narkotika.....	34
2.2.4 Dampak Penggunaan Narkotika.....	38
2.3 Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika...	39
BAB III FAKTOR PENYEBAB TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI NARKOTIKA	43
3.1 Faktor Penyebab Tidak Diterapkannya Rehabilitasi	43
3.1.1 Penegak hukum lebih cenderung menghukum daripada merehabilitasi	43
3.1.2 Tersangka Tidak Memenuhi kriteria Berdasarkan Surat Edaran	

	Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010	44
3.1.3	Tempat Rehabilitasi yang Jauh	45
3.1.4	Biaya yang tinggi harus ditanggung negara	46
3.1.5	Pelaku Penyalahguna tidak mengajukan rehabilitasi	47
BAB IV	HASIL ANALISIS DARI PENELITIAN MENGENAI KETENTUAN REHABILITASI DALAM PASAL 54 UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA YANG TIDAK DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	48
4.1	Apa yang menjadi alasan tidak diterapkannya Pasal 54 Undang Undang Narkotika mengenai rehabilitasi dalam putusan penyalahguna narkotika dan waktu pelaksanaan rehabilitasi?	48
4.1.1	Putusan-Putusan Pemidanaan.....	49
4.2	Apa saja kriteria seseorang harus dijatuhi pasal 54 Undang Undang Narkotika, dikaitkan dengan banyaknya putusan yang hanya dijatuhi pidana penjara?	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan global yang dihadapi semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia, tentunya pada tingkat permasalahan yang berbeda-beda.¹ Permasalahan narkotika ini menjadi semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai lebih ketat lagi. Dalam penanggulannya pemerintah negara Indonesia sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika.

Narkotika pada mulanya hanya diperbolehkan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Apalagi dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuannya menghilangkan rasa nyeri. Namun saat ini hampir semua kalangan menggunakannya tanpa pengendalian dan pengawasan. Sehingga menimbulkan dampak negatif.²

Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yaitu ketergantungan yang sangat merugikan karena mempengaruhi kesehatan tubuh baik secara fisik maupun psikologis.³ Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest).

¹ Winjaya Andri, 2015, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, Nomor 1, hlm 74.

² <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/> diakses pada 5 November 2019

³ Muhammad Yamin, 2012, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

Maka dibuatlah aturan agar permasalahan narkoba tersebut tidak merajalela. Sehingga Narkoba hanya boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa

“ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pada saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai 4,2 juta jiwa.⁴ Untuk itu perlu langkah konkrit untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkoba. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkoba dan penyalah guna yang diatur dalam:

- Pasal 1 angka 13

“Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

- Pasal 1 angka 15

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Dalam hal ini penyalahguna narkoba itu merupakan pengedar narkoba dan pemakai narkoba. Pengedar narkoba sudah pasti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun pemakai tidak selalu diartikan sebagai penyalahguna narkoba. Dalam bidang medis dokter menggunakan bahan narkoba sebagai bahan untuk menghilangkan rasa nyeri terhadap pasien dan perbuatan ini bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Karena sesuai dengan makna dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4883/BNN+Ingatkan+50+Orang+Meninggal+Setiap+Hari+karena+Narkoba/0/sorotan_media diakses pada 5 November 2019

Pemakai yang diartikan sebagai penyalahguna disini adalah orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis untuk memenuhi rasa ketagihannya dan tidak dipergunakan untuk bidang kesehatan.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis.⁵

Dasar eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.***

Pentingnya rehabilitasi bagi pengguna disebut secara jelas dalam Undang Undang Narkotika dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan salah satu tujuan dari Undang Undang Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya tercapainya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Tidak tercapainya tujuan tersebut yaitu memberi jaminan bagi rehabilitasi, sesungguhnya tidak terlepas dari pengaturan dalam Undang Undang Narkotika yang masih mengandalkan pendekatan kriminal walaupun secara tegas telah menyebutkan pentingnya perspektif kesehatan masyarakat yang sudah ada dalam perintah rehabilitasi.⁶

Terkait dengan peraturan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan yang ada dalam Undang Undang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis. Contohnya, beberapa ketentuan

⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakkyy A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10

⁶ Winjaya Andri, 2015, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, Nomor 1, hlm 75.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua penyalahguna dijatuhi pidana penjara, ada pilihan lain yaitu rehabilitasi. Karena di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika,

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

Bila kita simpulkan bahwa seorang pecandu narkotika maupun seorang korban penyalahgunaan narkotika termasuk juga dalam kategori penyalahguna narkotika, karena baik pecandu dan korban sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam Undang-Undang Narkotika ini ada keistimewaan tersendiri bagi seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Maka seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika **wajib** dilakukan tindakan berupa rehabilitasi, tanpa terkecuali apakah masih dibawah umur maupun sudah cukup umur, wajib mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika, narapidana, dan lain sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Didalam bukunya Hari Sasangka disebutkan bahwa Rehabilitasi ditujukan agar pemakai narkotika normal dalam arti bisa berdiri sendiri, mempertahankan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Dengan kesibukan-kesibukan tersebut pemakai narkotika akan melupakan ketergantungan pada narkotika. Rehabilitasi dilakukan dengan pengobatan, penyuluhan, bimbingan dan ceramah. Dengan maksud agar penyalahguna narkotika sadar bahwa dirinya masih memiliki masa depan.⁸

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 1186.

⁸ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 28

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antar pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga merupakan korban.


Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari sanksi tindakan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya, kalau berdasarkan pasal 54 tersebut. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam praktiknya banyak kasus yang tidak diterapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika, baik sebelum dimulainya sidang sampai ia dihukum.

Undang-Undang mensyaratkan bahwa penyalahguna narkotika itu harus diberikan tindakan rehabilitasi, namun pada faktanya banyak kasus penyalahguna narkotika yang tidak diterapkan rehabilitasi tersebut.

**Jumlah Pasien Rehabilitasi Secara Nasional Tahun 2018:
21.358 Pasien**



Hal ini terlihat pada 5 putusan dibawah ini yang penulis temukan di web Mahkamah Agung:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 788/Pid.Sus/2015/PN.BDG (Narkotika).
2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1275/Pid.Sus/2017/PN Bdg
3. Pengadilan Negeri Bandung nomor 430/Pid.Sus/2016/PN.Bdg
4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 112 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bdg.
5. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Mnd

Hal yang melatarbelakankhagi penulisan ini bahwa terdapat pertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Penerapan sanksi penyalahgunaan Narkotika tidak sesuai dengan perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Das sollen* dalam penelitiannya membahas tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan *das sein* dalam penelitian ini

dalam putusan putusan diatas. Pada putusan-putusan tersebut hakim memberi putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara karena terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun tidak diberikan tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di dalam Putusan-Putusan Pemidanaan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Di dalam praktiknya Rehabilitasi Narkotika sering tidak dilakukan ataupun tidak diterapkan terhadap perkara penyalahguna narkotika dan itu menyalahi hukum tentang rehabilitasi bahkan tidak ditentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi . Sehingga perlu dipertanyakan Apa yang menjadi alasan tidak diterapkannya pasal 54 Undang Undang Narkotika dalam putusan penyalahguna narkotika dan kapan waktu yang tepat dilaksanakannya rehabilitasi?
2. Apa saja kriteria seseorang harus dijatuhi pasal 54 Undang Undang Narkotika, dikaitkan dengan banyaknya putusan yang hanya dijatuhi pidana penjara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa alasan tidak diterapkan pasal 54 Undang Undang Narkotika dalam putusan penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui kenapa penyalahguna narkotika lebih banyak dijatuhi pidana penjara, sebenarnya apa yang menjadi kriteria

seseorang dijatuhi pasal 54 Undang-Undang Narkotika agar ia direhabilitasi.

3. Untuk mengetahui kapanakah waktu diterapkannya tindakan rehabilitasi terhadap perkara penyalahguna narkotika, sebelum dimulainya sidang atau setelah sidang dilakukan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bertolak dari masalah dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memahami terhadap permasalahan penerapan rehabilitasi narkotika dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan penelitian dalam aspek teoritis dan kegunaan penelitian dalam aspek praktis.

1. Kegunaan Teoritis Sebagai upaya untuk memperdalam teori hukum pidana terkait penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, para penegak hukum dan kalangan masyarakat lainnya tentang sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dikembangkan dengan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan. Metode ini merupakan metode gabungan yang bertujuan tidak hanya mendapatkan penyelesaian secara normatif, tetapi juga memberikan penyelesaian yang nyata dengan saran-saran sebagai hasilnya.

Penjelasan mengenai metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Yurisprudensi. Untuk menjelaskan sumber data primer tersebut digunakan juga sumber data sekunder berupa buku-buku, skripsi, berita dari surat kabar dan internet dan juga SEJA dan SEMA.

Penelitian ini akan didukung dengan data-data yang didapatkan dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud adalah salah satunya wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara dengan Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Bidang Rehabilitasi dan Layanan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, dan Yayasan Rehabilitasi Sekar Mawar

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian khususnya bagi pihak-pihak terkait, tinjauan pustaka sementara yang memuat hasil studi pustaka yang relevan untuk penulis, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan yang menggambarkan penyusunan skripsi oleh penulis secara umum.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI NARKOTIKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori serta peraturan perundang-undangan terkait permasalahan rehabilitasi narkotika, mengenai bagaimana bentuk-bentuk rehabilitasi narkotika, tujuan dilakukannya rehabilitasi dan bagaimana prosedur rehabilitasi narkotika terhadap penyalahguna narkotika. kemudian mengenai jenis-jenis narkotika, dampak penggunaan narkotika serta permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut.

BAB III FAKTOR PENYEBAB TIDAK DITERAPKANNYA REHABILITASI NARKOTIKA

Bab ini menguraikan mengenai bagaimana prosedur rehabilitasi dan apa yang menjadi penyebab tidak diterapkannya pasal 54 dalam kasus-kasus penyalahguna narkotika.

BAB IV HASIL ANALISIS DARI PENELITIAN MENGENAI KETENTUAN REHABILITASI DALAM PASAL 54 UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA YANG TIDAK DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Bab ini menguraikan materi mengenai hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori di bab-bab sebelumnya. bagaimana kriteria seseorang harus dijatuhi pasal 54 Undang-Undang Narkotika, dikaitkan dengan banyaknya putusan yang hanya dijatuhi pidana penjara saja beserta pengaturan hukumnya. Kemudian mengenai kapan waktu diterapkannya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dan kriteria rehabilitasi narkotika.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang memuat inti dari pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan oleh penulis dan saran dari penulis tentang hasil penelitian ini

